

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode adalah pedoman cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan metode yang tepat. Sedangkan, yang dimaksud dengan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis konsisten. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

Dengan adanya metode penelitian ini dapat memecahkan dan menganalisis data yang kita peroleh dan akan memberikan kita sebuah kesimpulan.

Adapun metode yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **3.1 Pendekatan Masalah**

Penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dan metode pendekatan yaitu pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mendapatkan sumber dari pustaka dan juga menggali informasi dari lapangan agar mengetahui lebih jelas mengenai masalah yang dibahas. Dan dalam hal ini, penulis melakukan akan melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Metro guna melakukan wawancara/interview pada Hakim dan Panitera Pengganti pada Putusan Hakim Pada Perkara Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Met. Dikarenakan menurut penulis para narasumber tersebut memiliki pemahaman lebih mengenai objek penelitian.

### **3.2 Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer :  
Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Menentukan sumber data sekunder baik berupa perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen lainnya.
2. Memilih data yang relevan dengan rumusan masalah untuk dibaca, dipahami, dicatat dan dipahami maknanya.
3. Pengkajian data yang diperoleh dengan cara menelaah beberapa literatur dan kepustakaan lainnya.

Data primer adalah data yang diperoleh secara lisan dengan metode wawancara dengan para ahli hukum atau seorang yuris.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

1) Data Primer, dilakukan dengan cara studi lapangan (*field research*), melalui pengamatan (*obsevation*) secara langsung terhadap objek penelitian, wawancara (*interview*) merupakan tanya jawab secara langsung berupa pertanyaan yang bersifat terbuka sebagai pedoman dan dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung, dimana wawancara ini menggunakan *purposive sampling* yaitu menentukan terlebih dahulu narasumber yang akan menjadi responden yaitu Hakim di Pengadilan Metro pada Putusan Hkim Pada Perkara Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Met yang atas nama:

- 1) **Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum** selaku **Hakim Ketua**
- 2) **Irwan Saputra, S.H.** selaku **Panitera Pengganti**

2) Data Sekunder, dilakukan melalui studi pustaka (*Library Reseach*) atau kepustakaan, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara memahami, membaca, dan mengutip serta mencatat literatur berupa buku-buku, dokumen,

penelitian-penelitian yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dengan berbagai sumber.

### **3.3.2 Pengelolaan Data**

Apabila data yang telah terkumpul baik data itu primer maupun sekunder, maka dapat diolah melalui prosedur sebagai berikut:

- a) Data yang diperoleh diperiksa apakah sudah benar. Untuk data yang diambil, sedangkan yang kurang lengkap dilengkapi
- b) Data yang telah diperiksa dibagi sesuai sub-sub bahasannya.

Pengolahan data dilakukan untuk memudahkan menginterpretasi data yang telah diperoleh dari sumber kepustakaan dan studi lapangan.

### **3.4 Analisis Data**

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada. Kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang diteliti.